

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan. Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai” dalam pasal ini mengandung arti bahwa negara diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian tambang yang diberikan seluasluasnya untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wilayah yang mempunyai potensi Pertambangan adalah Daerah Provinsi Yogyakarta yang berada di Kabupaten Sleman.

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara : 110°33'00'' dan 110°13'00'' bujur timur, 7°34'51'' dan 7°47'30'' lintang selatan. luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh utara-selatan 32 Km,timur-barat 35 Km², dan secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.¹

Industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi nasional (3% PDB 2006). Keuntungan ekonomis bagi Indonesia lebih besar

¹ 1Pemerintah Kabupaten Sleman, Letak dan Luas Wilayah, <http://www.slemankab.go.id/profilkabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 09/03/2020 Pukul 11:28 WIB.

dibanding jumlah kontribusi dalam PDB. Hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang tersebut juga berperan bagi pembangunan negara, hal itu secara langsung diwujudkan dalam peningkatan devisa negara melalui pajak atau kewajiban untuk membayar royalti kepada negara, dan juga deviden. Di samping itu, sektor pertambangan juga berkontribusi bagi pengadaan lapangan kerja bagi masyarakat, baik di sekitar area pertambangan maupun masyarakat² di luar area pertambangan yang membutuhkan pekerjaan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kekayaan alam dari sumber daya alam yang berpotensi dimiliki oleh Kabupaten Sleman sangatlah besar. Potensi pertambangan yang dimiliki di Kabupaten Sleman adalah mineral bukan logam dan batuan.³ Hal ini tentunya menarik minat para pelaku usaha dan masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar dari kabupaten ini untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang, para pelaku usaha pun beragam dari skala kecil menengah bahkan menengah ke atas tertarik untuk melakukan kegiatan pertambangan dikarenakan bisnis pertambangan sangatlah menguntungkan.

Sumber alam yang telah di ciptakan oleh Tuhan kepada kita dan sangat membantu kita dalam memenuhi standar kehidupan di dunia ini seperti di lansir dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di nyatakan bahwa bumi, air, tanah, udara dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semua yang ada di kuasai Negara dan di pergunakan untuk

² 1 Adrian Sutedi, 2012, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 103. 3

³ Pemerintah Kabupaten Sleman, Letak dan Luas Wilayah, Mei 2020

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luaswilayah>, (15:05).

sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat, Kata “dikuasai” dalam pasal ini mengandung arti bahwa negara diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tambang yang diberikan seluasluasnya untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penataan suatu Negara dilakukan oleh bagian aparat pemerintahan yang mana aparat pemerintahan tersebut menata berdasarkan konsep dari persetujuan pemerintah pusat dan dalam penataannya melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, maksud dari kata penataan adalah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Selain penataan suatu Negara perlu juga adanya proses dalam pengelolaan yang mana maksud dari pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir haruslah memiliki izin, setiap usaha pertambangan haruslah mempunyai izin yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 UU MINERBA “usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)”. Pada kenyataannya masih banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan terutama pertambangan pasir di Kabupaten Sleman, dan masih banyak kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP).

Para pelaku usaha pertambangan yang telah memperoleh izin usaha pertambangan juga tak luput dari pengawasan pemerintah dan kontrol dari para aparat pemerintah yang berwenang karena bisa saja menyebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh pemilik IUP.⁴

Pemerintah Indonesia sadar bahwa kekayaan alamnya yang cukup seharusnya bermanfaat sebai-baiknya dan diawasi secara penuh pelaksanaannya dengan berbagai cara, mulai dari membuat undang-undang tersendiri, melakukan berbagai program pelestarian sumber daya alam seperti penyuluhan mengenai kerusakan lingkungan dan memberikan pendidikan kepada generasi muda melalui bangku sekolah akan pentingnya pelestarian lingkungan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Sungai Gendol harus mendapatkan ijin. Pihak penambang pasir sebenarnya sudah minta ijin ke Pemerintah Propinsi tetapi perijinan belum keluar. Pemerintah Kabupaten belum memberikan rekomendasi karena usaha penambangan tersebut dianggap tidak memenuhi kelayakan dan keamanan lingkungan (Suara Merdeka, 2016).

Upaya pemerintah dalam pengawasan pengelolaan lingkungan mulai dari penyuluhan hingga penegakan hukum telah dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum tidak setengah-setengah dalam melakukannya. Penegakan hukum telah dilakukan pemerintah dengan tidak setengah-setengah Dalam

⁴Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 43.

melakukannya. Penegakan hukum harus dilakukan sebaik-baknya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan penambangan pasir di Sungai Gendol?
2. Apa saja factor penghambat pengaturan pelaksanaan penambangan pasir di Sungai Gendol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan penambangan pasir di Sungai Gendol.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengaturan pelaksanaan penambangan pasir di Sungai Gendol

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukumlingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan penambangan pasir di Sungai Gendol
- b. Sebagai referensi untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pengaturan pelaksanaan penambangan pasir di sungai Gendol.

⁵SamsulWahidin, 2019, *AspekHukumPertambangandanPertambanganTanpaIzinKontemporer*, Yogyakarta, PustakaPelajar, hlm 38.